



KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29/K/XIX.MAM/02/2024

TENTANG

UNIT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam upaya mendayagunakan peraturan perundang-undangan, bahan dokumen hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta untuk mengembangkan hubungan kerjasama dengan unit kerja hukum terkait, dipandang perlu membentuk Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Standarisasi Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman Pada Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UNIT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
- KEDUA : Susunan keanggotaan UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:
- |             |   |                           |
|-------------|---|---------------------------|
| Pengarah    | : | Hery Ridwan               |
| Ketua       | : | Muhammad Ali Porseni Baso |
| Sekretaris  | : | Ringga Haryo Handoko      |
| Anggota     | : | Rahmat                    |
| Sekretariat | : | Antony Yulian Budhiman    |
- KETIGA : Menugaskan kepada Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA, disamping tugas dan jabatan sehari-hari untuk:
1. memberikan pelayanan informasi hukum kepada Pimpinan, Anggota BPK dan Pegawai Pelaksana BPK dengan cara manual dan/atau elektronik;
  2. menghimpun, menyimpan, mengembangkan, serta mendistribusikan dokumen dan informasi hukum kepada Pimpinan, Anggota BPK, Pegawai Pelaksana BPK dan masyarakat yang berkepentingan;
  3. membuat abstraksi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum dalam pembangunan dan pengembangan hukum untuk kemudian dipublikasikan dalam *web* JDIH BPK;
  4. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan JDIH Provinsi/Kabupaten/Kota;
  5. melaporkan pelaksanaan kegiatan UJDIH kepada Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat secara berkala dengan tembusan kepada Kepala Ditama Binbangkum.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dibebankan pada Anggaran Belanja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 19 Februari 2024

KEPALA PERWAKILAN  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat;
2. Kepala Subbagian Hukum
3. Yang Bersangkutan